

PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL DI NUSA TENGGARA TIMUR: SUATU ANALISIS KEARIFAN LOKAL DAN KEPASTIAN HUKUM

Soraya Yuslani Eoh¹⁾, Sinthya Daniel²⁾

¹⁾ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

²⁾ Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia

e-mail : soraya.eoh@staf.undana.ac.id¹⁾, sinthyadaniell@gmail.com²⁾

Received: 17-03-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 21-06-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Legal Certainty; Local Wisdom; Moke and Sopi; Public Health; Responsive Regulation.*

The regulation of traditional alcoholic beverages in East Nusa Tenggara, particularly moke and sopi, reflects a complex legal tension between cultural recognition, public health protection, law enforcement, and local economic sustainability. This article examines legal uncertainty and normative conflicts arising from the application of national alcohol control regulations, sectoral licensing rules, food safety standards, consumer protection norms, regional authority, and customary practices. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and prescriptive approaches. The analysis applies the theories of legal certainty, legal pluralism, and responsive regulation to assess whether the existing legal framework can provide proportional protection for traditional producers while preventing public health risks. The findings show that the current regulatory framework tends to classify traditional beverages under a general alcohol control regime without clearly distinguishing ritual use, household production, micro-commercial production, and high-risk commercial distribution. This creates legal vulnerability for small traditional producers and weakens predictable law enforcement. At the same time, cultural recognition cannot justify unregulated circulation, unsafe production, youth consumption, or harmful distribution practices. The article argues for a limited, conditional, and supervised responsive regulatory model based on local wisdom, public health standards, and legal certainty. The proposed model includes legal classification, simplified registration for traditional producers, alcohol-content testing, hygiene standards, labeling, age restrictions, collaborative supervision, proportional sanctions, and community-based economic empowerment.

Abstrak.

Pengaturan minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur, khususnya moke dan sopi, memperlihatkan ketegangan hukum yang kompleks antara pengakuan budaya, perlindungan kesehatan publik, penegakan hukum, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Artikel ini menganalisis ketidakpastian hukum dan konflik norma yang muncul akibat penerapan regulasi pengendalian alkohol nasional, aturan perizinan sektoral, standar keamanan pangan, norma perlindungan konsumen, kewenangan daerah, dan praktik adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan preskriptif. Analisis menggunakan teori kepastian hukum, pluralisme hukum, dan regulasi responsif untuk menilai apakah kerangka hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan proporsional bagi produsen tradisional sekaligus mencegah risiko kesehatan publik. Hasil penelitian

Kata Kunci: *Kearifan Lokal; Kepastian Hukum; Kesehatan Publik; Moke dan Sopi; Regulasi Responsif.*

menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada cenderung menempatkan minuman tradisional dalam rezim umum pengendalian alkohol tanpa membedakan secara jelas penggunaan ritual, produksi rumah tangga, produksi mikro-komersial, dan distribusi komersial berisiko. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum bagi produsen tradisional skala kecil dan melemahkan prediktabilitas penegakan hukum. Namun, pengakuan budaya tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan peredaran tanpa standar, produksi tidak aman, konsumsi oleh remaja, atau distribusi yang membahayakan masyarakat. Artikel ini menawarkan model regulasi responsif yang terbatas, bersyarat, dan diawasi dengan berbasis kearifan lokal, standar kesehatan publik, dan kepastian hukum. Model tersebut meliputi klasifikasi hukum, registrasi sederhana bagi produsen tradisional, uji kadar alkohol, standar higiene, label, pembatasan usia, pengawasan kolaboratif, sanksi proporsional, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

PENDAHULUAN

Minuman tradisional beralkohol menempati posisi yang problematis dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, produk seperti arak Bali, tuak, ballo, moke, dan sopi hidup dalam praktik budaya masyarakat lokal serta memiliki fungsi sosial, ritual, dan ekonomi. Di sisi lain, produk tersebut masuk dalam rezim pengendalian minuman beralkohol yang menuntut pembatasan produksi, distribusi, perizinan, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan publik. Ketegangan ini menunjukkan bahwa minuman tradisional beralkohol tidak dapat dibaca hanya sebagai komoditas konsumsi atau warisan budaya, tetapi objek hukum yang berada pada persimpangan antara pengakuan budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan konsumen, ketertiban umum, dan pengendalian risiko kesehatan masyarakat.¹

Aspek kesehatan publik menjadi titik awal yang penting karena alkohol tetap memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan. *World Health Organization* dalam *Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders* 2024 menegaskan bahwa konsumsi alkohol berkaitan dengan beban penyakit, kecelakaan, kekerasan, gangguan kesehatan mental, dan kematian yang dapat dicegah melalui kebijakan berbasis bukti.² Dalam konteks Indonesia, risiko tersebut semakin relevan ketika minuman tradisional diproduksi secara informal tanpa standar kadar alkohol, higiene produksi, label, batas usia konsumen, dan mekanisme pengawasan distribusi. Dengan demikian, penelitian mengenai moke dan sopi tidak boleh berangkat dari asumsi bahwa legalisasi adalah solusi utama. Legalitas hanya dapat dipertimbangkan apabila disertai standar kesehatan publik,

¹ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa dan I Made Marta Wijaya, “The Balance of Legal Certainty and Utility in Bali’s Alcohol Regulation”, *Cepalo*, 8(2), 2024, 123–134, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no2.3551>.

² World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders*, Geneva: World Health Organization, 2024.

pengawasan produk, pembatasan distribusi, serta perlindungan kelompok rentan, khususnya remaja dan konsumen dengan risiko kesehatan tinggi.³

Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai fokus kajian karena wilayah ini memperlihatkan ketegangan hukum yang lebih jelas dibanding wilayah lain. Moke dan sopi tidak hanya dikenal sebagai minuman tradisional, tetapi juga melekat dalam praktik sosial masyarakat, upacara adat, penerimaan tamu, dan aktivitas ekonomi rumah tangga. Penelitian tentang moke putih di Ngada menunjukkan bahwa minuman tersebut memiliki makna simbolik sebagai lambang keramahan, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap tamu dalam komunitas lokal.⁴ Namun, penelitian lain mengenai konsumsi sopi di Kupang menunjukkan pergeseran fungsi dari konteks adat menuju konsumsi rekreatif yang dapat berdampak pada remaja, konflik sosial, dan ketertiban masyarakat. Justifikasi akademik pemilihan NTT terletak pada posisi ganda ini, dimana moke dan sopi merupakan ekspresi budaya sekaligus objek pengendalian alkohol yang mengandung risiko kesehatan publik dan persoalan penegakan hukum.⁵

Persoalan hukum utama dalam pengaturan moke dan sopi terletak pada ketidakpastian norma. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur klasifikasi minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol serta membuka ruang pengendalian melalui menteri dan kepala lembaga sesuai bidang tugas masing-masing. Pada tingkat operasional, pengaturan minuman beralkohol juga tersebar dalam regulasi perdagangan, perindustrian, pangan, perlindungan konsumen, perizinan berusaha, dan kebijakan daerah. Struktur norma yang tersebar tersebut menimbulkan masalah ketika diterapkan pada produsen tradisional skala kecil. Produsen moke dan sopi sering menghadapi standar perizinan dan keamanan produk yang lebih cocok untuk industri formal, sementara praktik produksinya berbasis rumah tangga, komunitas, dan pengetahuan lokal. Akibatnya, hukum dapat menciptakan posisi ambigu: praktik yang secara sosial diterima dapat menjadi rentan secara yuridis karena tidak memenuhi standar formal.⁶

³ Martinoadi Batara dan Edith Ratna Wahyuningrum, "Consumer Protection Against the Production and Distribution of Traditional Liquor", *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), 2023, 720–728, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1872>

⁴ Umbu Nataniel Limbu et al., "Etnoscience of Traditional Alcoholic Beverages (Moke Putih) of Ngada East Nusa Tenggara", *Jurnal Biologi Tropis*, 24(2), 2024, 872–880, <https://doi.org/10.29303/jbt.v24i2.6874>.

⁵ Nabon, J. S. (2023). The Culture of Drinking Sopi (Traditional Alcoholic Beverages) in NTT and the Impact on Adolescents in Kupang City. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 2(2), 281–286, <https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i2.57>

⁶ Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Serfiyani, C. R. (2020). Pelindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 267–287, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1672>.

Ketidakpastian tersebut juga lahir dari konflik norma antara hukum negara dan norma lokal. Hukum negara memandang minuman beralkohol sebagai objek pengawasan administratif dan kesehatan publik. Norma lokal dapat memandang *moke* dan *sopi* sebagai bagian dari ritual, identitas, dan relasi sosial komunitas. Dalam teori pluralisme hukum, konflik semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya hidup di bawah satu sistem norma, tetapi juga berada dalam interaksi antara hukum negara, hukum adat, norma sosial, dan kepentingan ekonomi.⁷ Masalahnya, pluralitas tersebut belum selalu diakomodasi dalam desain regulasi. Ketika aparat menerapkan pendekatan seragam terhadap semua minuman beralkohol, produk tradisional yang memiliki fungsi adat dan ekonomi dapat diperlakukan sama dengan produk industri komersial. Penyamaan ini melemahkan kepastian hukum karena tidak membedakan konteks produksi, tujuan penggunaan, skala distribusi, dan tingkat risiko.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada tiga konsep. Pertama, teori kepastian hukum yang menuntut kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan prediktabilitas penegakan hukum. Dalam regulasi alkohol, kepastian hukum penting agar produsen tradisional, aparat, konsumen, dan pemerintah daerah mengetahui batas legal antara produksi adat, produksi rumah tangga, distribusi komersial, dan pelanggaran hukum.⁸ Kedua, teori pluralisme hukum yang menjelaskan hubungan antara hukum negara dan norma lokal dalam praktik sosial masyarakat.⁹ Ketiga, teori regulasi responsif, yang menolak pendekatan tunggal berbasis larangan atau pembiaran. Regulasi responsif menuntut kombinasi antara pembinaan, perizinan sederhana, standardisasi kesehatan, pengawasan bertahap, dan sanksi tegas terhadap praktik berbahaya seperti oplosan, distribusi kepada anak, dan produksi tanpa standar keamanan.¹⁰

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas minuman tradisional beralkohol dari berbagai sudut. Kajian tentang indikasi geografis menekankan potensi perlindungan minuman tradisional sebagai produk berbasis identitas lokal dan metode produksi khas.¹¹ Kajian mengenai

⁷ Rahmatiah, H L, Tri Suhendra Arbani, Muljono Damopolii, Abdullah M Nur, and Muktar Hanafiah. (2022). The Approach of Local Wisdom and Islamic Law to the Establishment of Regional Regulations on Alcoholic Drinks. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6(2), 798–822, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15045>.

⁸ Pranata, I. P. D. I., & Primantari, A. A. A. (2025). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9), 1-15, <https://doi.org/10.62281/9ckkfq61>.

⁹ Aditya, Zaka Firma. (2023). Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective. *Frontiers in Law* 2, 15–23. <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03>

¹⁰ Roestamy, Martin, and Adi Rahmanur Ibnu. (2022). The Romanticism of Alcoholic Beverage Regulation in Indonesia: Evidence of Legal Uncertainty?. *Srinwijaya Law Review* 6 (2), 336–49. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1239.pp336-349>

¹¹ Bambang Sugeng Rukmono et al., “Arrangement Registration of Geographical Indications of Traditional Alcoholic Beverages in Indonesia Based Multiculturalism”, *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(6), 2023, e03253. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-001>.

arak Bali menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan manfaat ekonomi-budaya dalam regulasi alkohol daerah.¹² Kajian lain membahas perizinan jual beli minuman tradisional dalam perspektif Perpres No. 74 Tahun 2013, perlindungan konsumen atas produksi dan distribusi minuman tradisional, serta hubungan antara kearifan lokal dan pembentukan peraturan daerah tentang minuman beralkohol.¹³ Literatur tersebut penting, tetapi masih menyisakan celah. Sebagian besar kajian belum secara spesifik menguraikan bentuk ketidakpastian hukum yang dialami produsen *moke* dan *sopi* di NTT, konflik norma antara rezim pengendalian alkohol dan norma lokal, serta model penegakan hukum yang membedakan antara produksi adat, produksi mikro, dan distribusi komersial berisiko.

Research gap artikel ini terletak pada belum memadainya analisis hukum yang menghubungkan kepastian hukum, pluralisme hukum, kesehatan publik, dan regulasi responsif dalam konteks *moke* dan *sopi* di NTT. Kajian yang terlalu menekankan legalisasi berisiko mengabaikan bahaya kesehatan, konsumsi remaja, peredaran tanpa standar, dan penyalahgunaan dalam ruang rekreatif. Sebaliknya, kajian yang hanya menekankan pelarangan berisiko mengabaikan fungsi budaya, nilai ekonomi, dan keberadaan produsen kecil yang hidup dalam sistem sosial lokal. Karena itu, persoalan yang perlu diuji bukan apakah *moke* dan *sopi* harus dilegalkan atau dilarang secara mutlak, melainkan bagaimana hukum dapat membangun model pengaturan yang pasti, proporsional, dan responsif. Model tersebut harus mampu membedakan ruang adat, produksi rumah tangga, produksi komersial, dan distribusi berbahaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis konstruksi penegakan hukum terhadap minuman tradisional beralkohol di NTT dengan menempatkan *moke* dan *sopi* sebagai objek hukum yang memiliki dimensi budaya, ekonomi, dan kesehatan publik. Artikel ini tidak memosisikan legalisasi sebagai solusi final, tetapi menguji secara kritis syarat-syarat normatif bagi pengaturan terbatas yang berbasis kepastian hukum, kearifan lokal, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi bentuk ketidakpastian hukum dan konflik norma dalam pengaturan *moke* dan *sopi*; kedua, menganalisis praktik penegakan hukum terhadap produsen tradisional dalam perspektif kepastian hukum dan proporsionalitas; ketiga, merumuskan model regulasi responsif yang menggabungkan pengawasan kesehatan publik, pengakuan budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terbatas dan bersyarat.

¹² Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa dan I Made Marta Wijaya, "The Balance of Legal Certainty and Utility in Bali's Alcohol Regulation", *Cepalo*, 8(2), 2024, 123–134, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no2.3551>

¹³ Danilo Leonard Duan, "Perizinan Jual Beli Minuman Beralkohol Tradisional di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 2025, 175–187, <https://doi.org/10.35877/454RL.daengku1872>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter kualitatif-preskriptif. Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan untuk menganalisis ketidakpastian hukum, konflik norma, dan konstruksi penegakan hukum terhadap minuman tradisional beralkohol di Nusa Tenggara Timur, khususnya *moke* dan *sopi*. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi menggunakan bahan hukum dan literatur akademik untuk menilai apakah kerangka regulasi yang berlaku telah mampu memberi kepastian hukum, melindungi kesehatan publik, menghormati kearifan lokal, dan menyediakan jalur legal yang proporsional bagi produsen tradisional skala kecil. Sifat preskriptif penelitian tampak pada tujuan akhirnya, yaitu merumuskan model regulasi responsif yang terbatas, bersyarat, dan diawasi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan preskriptif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol, perizinan berusaha, perdagangan, perindustrian, keamanan pangan, perlindungan konsumen, kesehatan publik, kewenangan daerah, serta kekayaan intelektual komunal. Bahan hukum primer mencakup antara lain Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025, peraturan BPOM mengenai standar keamanan dan mutu minuman beralkohol serta label pangan olahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, serta regulasi daerah yang relevan seperti Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 dan Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kepastian hukum, pluralisme hukum, perlindungan kesehatan publik, proporsionalitas, dan regulasi responsif.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu yang membahas minuman tradisional beralkohol, *moke* dan *sopi*, kearifan lokal, pengendalian alkohol, perlindungan konsumen, kesehatan publik, indikasi geografis, serta praktik pengaturan berbasis komunitas. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, kategorisasi, interpretasi, evaluasi, dan preskripsi. Inventarisasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan. Kategorisasi digunakan untuk memisahkan isu definisi hukum, konflik norma, perizinan, keamanan pangan, kewenangan daerah, fungsi adat, dan

risiko kesehatan publik. Interpretasi dilakukan untuk membaca hubungan antara norma nasional, aturan sektoral, regulasi daerah, dan praktik sosial masyarakat NTT. Evaluasi digunakan untuk menilai kelemahan penegakan hukum yang bergerak antara pembiaran informal dan tindakan represif sporadis. Preskripsi digunakan untuk merumuskan model regulasi responsif yang membedakan penggunaan adat, produksi rumah tangga, produksi mikro-komersial, dan distribusi berbahaya melalui mekanisme legalitas bersyarat, standardisasi kesehatan, pengawasan kolaboratif, dan sanksi proporsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpastian Hukum dan Konflik Norma dalam Pengaturan Moke dan Sopi di Nusa Tenggara Timur

Pengaturan moke dan sopi di Nusa Tenggara Timur memperlihatkan persoalan hukum yang lebih kompleks daripada sekadar ada atau tidaknya izin edar. Persoalan utamanya terletak pada ketidakpastian hukum yang muncul karena hukum positif belum membedakan secara jelas antara minuman beralkohol industri dan minuman tradisional beralkohol yang lahir dari praktik komunitas lokal. Moke dan sopi berasal dari proses fermentasi atau distilasi nira lontar dan aren, diproduksi dalam skala rumah tangga, serta digunakan dalam relasi sosial, ritual adat, dan aktivitas ekonomi pedesaan. Namun dalam rezim pengendalian alkohol nasional, keduanya cenderung ditempatkan dalam kategori umum minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol.¹⁴ Kondisi ini mengakibatkan karakter tradisional, skala produksi, fungsi adat, dan basis ekonomi rumah tangga tidak memperoleh perlakuan hukum yang memadai. Ketidakjelasan definisi ini menjadi sumber awal ketidakpastian hukum karena produk yang berbeda secara sosial dan ekonomi diperlakukan sama dalam kategori hukum yang seragam.¹⁵

Ketidakpastian hukum tersebut semakin kuat karena pengaturan minuman beralkohol di Indonesia bersifat sektoral dan berlapis. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menempatkan minuman beralkohol sebagai objek pengendalian dan pengawasan berdasarkan klasifikasi kadar etanol.¹⁶ Pada saat yang sama, regulasi perdagangan mengatur distribusi dan tempat penjualan, rezim perizinan berusaha mengatur legalitas kegiatan usaha, hukum perlindungan konsumen menuntut keamanan dan kualitas produk, sedangkan pemerintah daerah memiliki ruang untuk

¹⁴ Bambang Sugeng Rukmono et al., "Arrangement Registration of Geographical Indications of Traditional Alcoholic Beverages in Indonesia Based Multiculturalism", *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(6), 2023, e03253. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-001>.

¹⁵ Umbu Nataniel Limbu et al., "Etnoscience of Traditional Alcoholic Beverages (Moke Putih) of Ngada East Nusa Tenggara", *Jurnal Biologi Tropis*, 24(2), 2024, 872–880, <https://doi.org/10.29303/jbt.v24i2.6874>.

¹⁶ Danilo Leonard Duan, "Perizinan Jual Beli Minuman Beralkohol Tradisional di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 2025, 175–187

mengatur pengawasan berdasarkan kondisi sosial wilayahnya. Struktur norma seperti ini memang terlihat lengkap secara formal, tetapi tidak selalu terintegrasi ketika diterapkan pada produk tradisional seperti *moke* dan *sopi*. Produsen tradisional harus berhadapan dengan norma pengendalian alkohol, izin usaha, standar keamanan pangan, dan kebijakan daerah secara bersamaan. Tanpa norma khusus yang membedakan produk tradisional dari produk industri, aparat dan produsen berada dalam ruang interpretasi yang tidak pasti.¹⁷

Keberadaan regulasi sektoral lain semakin memperkuat kompleksitas pengendalian alkohol nasional. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, mengatur pengadaan, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol melalui mekanisme izin perdagangan serta pembatasan tempat penjualan. Di sektor industri, pengaturan standar kegiatan usaha dan standar produk dalam sistem perizinan berbasis risiko menempatkan produksi minuman beralkohol dalam rezim administratif yang mensyaratkan pemenuhan standar teknis tertentu. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan, pendaftaran produk, label, mutu, dan kelayakan produk yang beredar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, atau informasi yang benar. Lapisan aturan sektoral ini menunjukkan bahwa *moke* dan *sopi* tidak hanya berhadapan dengan norma pengendalian alkohol, tetapi juga dengan rezim perdagangan, perindustrian, keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan perizinan usaha. Bagi produsen tradisional skala rumah tangga, tumpang tindih tersebut menciptakan beban legal yang tidak sederhana karena standar yang berlaku lebih dekat dengan logika industri formal daripada karakter produksi komunitas lokal.

Dalam perspektif kepastian hukum, problem tersebut dapat dibaca melalui tiga indikator, yaitu kejelasan norma, konsistensi regulasi, dan prediktabilitas penegakan hukum. Pertama, kejelasan norma belum terpenuhi karena hukum belum memberikan definisi operasional yang tegas mengenai minuman tradisional beralkohol. Hukum belum membedakan antara *moke* atau *sopi* untuk ritual adat, konsumsi komunitas terbatas, produksi rumah tangga, dan distribusi komersial. Kedua, konsistensi regulasi juga bermasalah karena pengaturan nasional, regulasi sektoral, dan kebijakan daerah dapat bergerak dengan orientasi berbeda. Ketiga, prediktabilitas

¹⁷ Martinoadi Batara dan Edith Ratna Wahyuningrum, "Consumer Protection Against the Production and Distribution of 'Traditional Liquor'", *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), 2023, 720–728, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1872>.

penegakan hukum menjadi lemah karena produsen tradisional tidak selalu dapat memperkirakan apakah aktivitasnya akan dipandang sebagai praktik budaya, usaha mikro informal, atau pelanggaran hukum.¹⁸ Dalam titik ini, teori kepastian hukum tidak cukup dipahami sebagai kehadiran aturan tertulis. Kepastian hukum menuntut agar aturan tersebut dapat dipahami, diterapkan, dan diprediksi oleh warga yang menjadi subjek pengaturannya.¹⁹

Konflik norma juga terlihat dalam hubungan antara norma adat dan hukum formal negara. Dalam banyak komunitas NTT, *moke* dan *sopi* memiliki fungsi sosial yang kuat. *Moke* putih di Ngada misalnya, dipahami sebagai simbol keramahan, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap tamu. Dalam konteks adat, keberadaan minuman tersebut tidak hanya berhubungan dengan konsumsi, tetapi juga dengan struktur relasi sosial, upacara, penghormatan, dan identitas komunitas.²⁰ Akan tetapi, hukum formal cenderung membaca *moke* dan *sopi* terutama sebagai objek pengendalian alkohol. Perbedaan cara pandang ini menghasilkan konflik normatif. Norma adat menekankan fungsi ritual dan sosial, sedangkan hukum negara menekankan pengawasan, izin, distribusi, keamanan produk, dan risiko kesehatan publik. Ketika hukum negara tidak memberi ruang diferensiasi bagi fungsi adat, praktik yang sah secara sosial dapat menjadi rentan secara yuridis.²¹

Namun pengakuan terhadap fungsi adat tidak boleh digunakan untuk menutup risiko kesehatan publik. Inilah titik konflik paling sensitif dalam pengaturan *moke* dan *sopi*. Di satu sisi, hukum perlu menghormati kearifan lokal, praktik adat, dan ekonomi komunitas. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari konsumsi alkohol yang tidak terkendali, produk tanpa standar hygiene, kadar alkohol tidak terukur, peredaran tanpa label, konsumsi oleh remaja, dan potensi gangguan ketertiban sosial. Penelitian tentang konsumsi *sopi* di Kupang menunjukkan adanya pergeseran dari konsumsi berbasis adat menuju konsumsi rekreatif yang dapat berdampak pada remaja dan kehidupan sosial. Karena itu, masalah hukumnya bukan memilih antara

¹⁸ Soa, H. C., Aswim, D., & Natsir, H. R. A. (2023). Makna minuman tradisional (*Moke*) ditinjau dari adat masyarakat Sikka (Studi kasus di Desa Wairterang). *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(4), 20-36, <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i4.259>.

¹⁹ Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034-2039.

²⁰ Mecik, E., Wedasantara, I. B. O., & Aliffiati, A. (2025). Dinamika Tradisi Inung Tuak pada Masyarakat Kampung Adat Waerebo, NTT. *Dharma Acarya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(1), 148-155, <https://doi.org/10.47861/jdan.v3i1.1882>.

²¹ Rahmatiah, H. L., Arbani, T. S., Damopolii, M., Nur, A. M., & Hanafiah, M. (2022). The approach of local wisdom and Islamic law to the establishment of regional regulations on alcoholic drinks. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 798-822, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15045>.

pelestarian budaya atau kesehatan publik secara mutlak, melainkan membangun desain norma yang dapat membedakan penggunaan adat yang terbatas dari distribusi komersial yang berisiko.²²

Posisi produsen kecil menjadi aspek penting dalam konflik norma tersebut. Sebagian besar produsen moke dan sopi merupakan rumah tangga atau pelaku usaha mikro yang memanfaatkan sumber daya lokal, seperti lontar dan aren. Produksi ini memberi tambahan pendapatan bagi masyarakat desa, tetapi sebagian besar masih berlangsung secara informal karena produsen sulit memenuhi standar administratif dan teknis yang dirancang untuk usaha formal atau industri. Persyaratan seperti izin usaha, izin edar, sertifikasi, standar sanitasi, kemasan, label, dan pengawasan mutu memerlukan kapasitas modal dan pengetahuan administratif yang tidak selalu dimiliki produsen tradisional. Akibatnya, regulasi yang bertujuan melindungi konsumen justru dapat menciptakan kerentanan hukum bagi produsen kecil. Mereka tidak menolak pengawasan, tetapi tidak memiliki jalur legal yang sederhana dan proporsional untuk masuk ke sistem formal.²³

Dengan demikian, temuan hukum konkret dalam pengaturan moke dan sopi di NTT adalah adanya ketidakpastian hukum yang bersumber dari penyamaan produk tradisional dengan produk alkohol industri, tumpang tindih rezim pengendalian alkohol, perizinan usaha, perlindungan konsumen, dan kewenangan daerah, serta belum adanya pembedaan normatif antara fungsi adat, produksi rumah tangga, dan distribusi komersial. Konflik norma juga muncul antara pengakuan budaya lokal dan kewajiban negara melindungi kesehatan publik. Dalam kondisi tersebut, penegakan hukum yang hanya bertumpu pada pendekatan administratif-represif berisiko memukul produsen kecil tanpa menyelesaikan risiko kesehatan dan ketertiban. Sebaliknya, pembiaran tanpa standar juga berisiko memperluas peredaran produk yang tidak aman. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi moke dan sopi harus dibangun melalui regulasi yang membedakan jenis penggunaan, skala produksi, standar kesehatan, dan pola distribusi secara lebih proporsional.

Praktik Penegakan Hukum, Risiko Kesehatan Publik, dan Kerentanan Produsen Tradisional

Praktik penegakan hukum terhadap moke dan sopi di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan aparat dalam menertibkan produksi atau distribusi minuman beralkohol tanpa izin. Penegakan hukum dalam konteks ini bekerja melalui beberapa lapisan, yaitu

²² Illu, W., Sulaiman, S., & Masihoru, O. (2023). Analisis Dampak Perilaku Minum Tuak/Thockh Pada Remaja Usia 12-18 Tahun Di Desa Kaera Padangsul Alor-NTT. *Missio Ecclesiae*, 12(2), 79-96, <https://doi.org/10.52157/ME.V12I2.207>.

²³ Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93-117, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.5671>.

penegakan administratif, preventif, represif, dan penegakan berbasis kesehatan publik. Penegakan administratif berkaitan dengan izin usaha, izin distribusi, standar produk, label, dan pengawasan mutu. Penegakan preventif berkaitan dengan edukasi masyarakat, pembinaan produsen, pengawasan kadar alkohol, serta pembatasan akses kelompok rentan. Penegakan represif berkaitan dengan razia, penyitaan, dan pemberian sanksi terhadap peredaran ilegal atau produk berbahaya. Sementara itu, penegakan berbasis kesehatan publik diarahkan untuk memastikan bahwa produk yang beredar tidak membahayakan konsumen. Dalam praktiknya, keempat bentuk penegakan tersebut belum selalu berjalan terpadu. Akibatnya, *moke* dan *sopi* sering berada dalam ruang antara pembiaran informal dan penertiban sporadis yang tidak selalu menghasilkan kepastian hukum.²⁴

Dalam kerangka administratif, persoalan utama muncul karena standar legalitas produksi dan distribusi lebih mudah dipenuhi oleh pelaku usaha formal daripada produsen tradisional skala rumah tangga. Perpres No. 74 Tahun 2013 menempatkan minuman beralkohol sebagai objek pengendalian dan pengawasan, sedangkan Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendag No. 25 Tahun 2019 mengatur pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol melalui mekanisme izin dan pembatasan tempat penjualan. Di sektor industri, Permenperin No. 37 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha dan standar produk atau jasa dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian. Di sisi lain, BPOM mengatur standar keamanan dan mutu minuman beralkohol serta label pangan olahan. Lapisan aturan ini penting untuk melindungi konsumen, tetapi bagi produsen *moke* dan *sopi* yang bekerja dalam skala rumah tangga, persyaratan tersebut sering terasa seperti rezim industri. Mereka menghadapi kewajiban legal yang berat tanpa tersedia skema legalitas sederhana yang sesuai dengan kapasitas produksi komunitas lokal.²

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum administratif belum sepenuhnya proporsional. Produsen *moke* dan *sopi* umumnya menggunakan bahan baku lokal seperti lontar dan aren, bekerja dengan pengetahuan turun-temurun, dan menjadikan produksi sebagai tambahan pendapatan rumah tangga. Dalam situasi demikian, pendekatan yang hanya menuntut pemenuhan izin formal dapat menghasilkan eksklusif hukum. Produsen kecil tidak selalu menolak pengawasan negara, tetapi sering tidak memiliki akses terhadap informasi hukum, pendampingan teknis, modal, fasilitas produksi higienis, sertifikasi, dan jalur pemasaran legal. Jika negara langsung menempatkan produksi informal sebagai pelanggaran, maka penegakan hukum dapat berubah menjadi beban sosial bagi masyarakat lokal. Namun, jika negara membiarkan

²⁴ Sibuea, H. Y. P. (2017). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 127-143, <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>.

seluruh produksi berjalan tanpa standar, risiko kesehatan konsumen dan penyalahgunaan distribusi akan meningkat. Inilah titik kerentanan utama produsen tradisional: mereka membutuhkan pengakuan hukum, tetapi juga membutuhkan pembinaan agar mampu memenuhi standar keamanan produk.²⁵

Penegakan hukum preventif seharusnya menjadi jembatan antara pengakuan budaya dan perlindungan kesehatan publik. Dalam konteks *moke* dan *sopi*, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui larangan atau *razia*. Pencegahan harus mencakup penyuluhan tentang risiko konsumsi alkohol, pembinaan teknis produksi, pengawasan kadar alkohol, edukasi label dan kemasan, pembatasan penjualan kepada anak, serta pemisahan antara penggunaan adat dan distribusi komersial. Pendekatan preventif juga perlu melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas perdagangan, BPOM, aparat desa, lembaga adat, dan komunitas produsen. Model ini lebih relevan karena produksi *moke* dan *sopi* berakar pada relasi sosial lokal. Jika pengawasan hanya dijalankan dari luar komunitas, hukum akan mudah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tradisi. Sebaliknya, jika pengawasan melibatkan komunitas, standar kesehatan publik dapat diterima sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.²⁶

Aspek kesehatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai isu tambahan. Alkohol merupakan zat psikoaktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berkaitan dengan beban penyakit, cedera, kekerasan, serta kematian yang dapat dicegah melalui kebijakan pengendalian berbasis bukti. WHO menegaskan bahwa respons kebijakan terhadap alkohol harus mencakup pengendalian konsumsi, pencegahan dampak buruk, dan penguatan kapasitas layanan terkait gangguan penggunaan zat.²⁷ Dalam konteks *moke* dan *sopi*, risiko kesehatan publik muncul karena sebagian produksi berlangsung tanpa standar kadar alkohol yang terukur, tanpa informasi label yang memadai, tanpa jaminan hygiene, dan tanpa pembatasan distribusi yang efektif. Risiko tersebut semakin tinggi apabila produk dikonsumsi di luar konteks adat, diedarkan secara bebas, atau dicampur dengan bahan lain yang berbahaya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap nilai budaya

²⁵ Dra, A. S. S., Toda, H., & Benyamin, R. A. (2025). Koordinasi Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kota Kupang. *Kyberology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 3(1), 86-101, <https://doi.org/10.71128/kyberology.v3i1.235>.

²⁶ Wattimury, E., Makaruku, A. R., Dahoklory, M. V., & Linansera, R. (2026). Urgensi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 105-112, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i2.1019>.

²⁷ World Health Organization, Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders, Geneva: World Health Organization, 2024

moke dan sopi tidak boleh menghapus kebutuhan standardisasi kesehatan dan perlindungan konsumen.²⁸

Perubahan pola konsumsi juga memperkuat urgensi penegakan hukum berbasis kesehatan publik. Dalam konteks adat, konsumsi moke dan sopi memiliki batas sosial karena terkait dengan ritus, penghormatan, dan relasi komunitas. Namun dalam ruang sosial modern, konsumsi tidak selalu lagi berada dalam kendali adat.²⁹ Penelitian tentang budaya minum sopi di Kupang menunjukkan bahwa penggunaan sopi tidak hanya terkait dengan acara adat, tetapi juga berdampak pada remaja dalam ruang konsumsi sosial yang lebih luas. Pergeseran ini penting secara hukum karena batas antara konsumsi budaya dan konsumsi rekreatif menjadi kabur. Ketika produk tradisional memasuki pasar informal tanpa pengawasan, risiko konsumsi berlebihan, konsumsi anak, kekerasan, gangguan ketertiban, dan bahaya kesehatan meningkat. Karena itu, penegakan hukum tidak boleh hanya bertanya apakah moke dan sopi merupakan budaya lokal, tetapi juga harus menilai di mana, oleh siapa, dalam kadar apa, dan untuk tujuan apa produk tersebut dikonsumsi.³⁰

Penegakan represif tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan secara selektif dan proporsional. Negara perlu bersikap tegas terhadap produksi oplosan, penggunaan bahan berbahaya, distribusi kepada anak, peredaran tanpa standar keamanan, penjualan di tempat yang dilarang, dan praktik komersial yang mengabaikan perlindungan konsumen. Namun, pendekatan represif yang menyasar seluruh produsen tradisional tanpa pembedaan akan menimbulkan ketidakadilan. Produsen adat atau rumah tangga yang memproduksi dalam skala terbatas tidak dapat disamakan dengan jaringan distribusi komersial yang menjual produk tanpa kontrol. Di titik ini, prinsip proporsionalitas perlu digunakan. Pelanggaran administratif ringan seharusnya ditangani melalui pembinaan, peringatan, pendampingan, dan perbaikan standar. Sebaliknya, pelanggaran yang mengancam keselamatan konsumen harus dijawab dengan sanksi tegas. Dengan pembedaan tersebut, hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mencegah.³¹

²⁸ Putra, F. Y. N. (2024). Perilaku Konsumsi Minuman Tradisional Moke sebagai Determinan Sosial Kejadian Hipertensi pada Laki-laki di Desa Wolodhesa Kecamatan Mego Kabupaten Sikka. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 3(4), 757-771, <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v3i4.4031>.

²⁹ Mokoagow, I. M., Tampake, T. R., & Adi, S. (2025). Captikus di Persimpangan Makna: Kontestasi antara Simbol Kekerasan Publik dan Sakralitas bagi Masyarakat Desa Wanga. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 3056-3072, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i7.2025.%25p>.

³⁰ Naben, J. S. (2023). The Culture of Drinking Sopi (Traditional Alcoholic Beverages) in NTT and the Impact on Adolescents in Kupang City. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 2(2), 281-286, <https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i2.57>.

³¹ Oja, H., Sari, A. P., & Serano, V. R. (2025). Upaya Pemerintah Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1), 83-88, <https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7313>.

Kerentanan produsen tradisional juga berkaitan dengan absennya mekanisme transisi menuju legalitas. Regulasi yang ada cenderung memberi pilihan biner, yaitu legal jika memenuhi seluruh persyaratan formal, ilegal jika tidak memenuhi persyaratan. Padahal bagi produsen moke dan sopi, proses menuju legalitas membutuhkan tahapan. Pemerintah daerah dapat membangun skema pendataan produsen, pelatihan higiene produksi, uji kadar alkohol berkala, fasilitas label sederhana, pembentukan koperasi, serta pendampingan izin berusaha mikro. Tanpa mekanisme transisi, produsen kecil akan tetap berada dalam ekonomi informal. Kondisi ini merugikan semua pihak. Negara sulit melakukan pengawasan. Konsumen tidak memperoleh jaminan keamanan. Produsen tidak memperoleh kepastian hukum. Masyarakat lokal kehilangan peluang pemberdayaan ekonomi yang legal. Karena itu, penegakan hukum harus bergerak dari pola penertiban sesaat menuju tata kelola yang membina produsen masuk ke sistem pengawasan resmi.³²

Dengan demikian, temuan utama pada aspek penegakan hukum adalah adanya ketidakseimbangan antara tujuan perlindungan kesehatan publik dan kapasitas legal produsen tradisional. Hukum telah menyediakan banyak instrumen pengendalian, mulai dari klasifikasi alkohol, izin perdagangan, standar industri, keamanan pangan, label, hingga perlindungan konsumen. Namun, instrumen tersebut belum membentuk jalur legal yang proporsional bagi moke dan sopi sebagai produk tradisional berbasis komunitas. Pola penegakan yang bergerak antara pembiaran informal dan tindakan represif tidak cukup melindungi kesehatan publik, tidak memberi kepastian bagi produsen, dan tidak menyelesaikan konflik antara norma adat dan hukum negara. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap moke dan sopi perlu didesain ulang sebagai kombinasi antara pembinaan administratif, pengawasan kesehatan publik, perlindungan konsumen, pembatasan distribusi berisiko, serta sanksi tegas terhadap praktik berbahaya. Dengan cara itu, hukum dapat melindungi masyarakat tanpa memutus basis budaya dan ekonomi lokal.

Model Pengaturan Responsif Berbasis Kearifan Lokal, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Kesehatan Publik

Model regulasi responsif terhadap moke dan sopi perlu dibangun dari kesadaran bahwa dua pendekatan ekstrem sama-sama tidak memadai. Pelarangan yang terlalu ketat berpotensi mengabaikan fungsi budaya, ekonomi rumah tangga, dan praktik sosial masyarakat lokal. Sebaliknya, pembiaran tanpa standar dapat memperbesar risiko kesehatan publik, peredaran produk tidak aman, konsumsi oleh anak, dan gangguan ketertiban sosial. Karena itu, desain regulasi yang dibutuhkan bukan legalisasi bebas, melainkan pengaturan terbatas, bersyarat, dan diawasi.

³² Sugijarta, I. W. A., Sulandari, S., & Suargita, I. N. (2022). Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 53-59, <https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.53-59>.

Model ini harus memberi kepastian hukum bagi produsen tradisional, tetapi tetap menempatkan perlindungan kesehatan publik sebagai batas yang tidak dapat ditawar. Dengan demikian, hukum tidak hanya bekerja sebagai instrumen pembatasan, tetapi juga sebagai sarana penataan, pembinaan, dan pemberdayaan komunitas lokal.³³

Langkah pertama dalam model regulasi responsif adalah membangun definisi hukum yang lebih presisi. Regulasi perlu membedakan antara *moke* atau *sopi* yang digunakan dalam ritual adat, produksi rumah tangga untuk konsumsi komunitas terbatas, produksi mikro untuk pasar lokal, dan distribusi komersial yang lebih luas. Pembedaan ini penting karena setiap kategori memiliki tingkat risiko, tujuan penggunaan, dan kebutuhan pengawasan yang berbeda. Penggunaan adat tidak dapat diperlakukan sama dengan distribusi komersial. Produksi rumah tangga skala kecil juga tidak dapat disamakan dengan produksi industri. Tanpa klasifikasi tersebut, hukum akan terus menempatkan semua produk dalam kategori umum minuman beralkohol. Akibatnya, kepastian hukum sulit dicapai karena norma tidak mampu menangkap perbedaan sosial, ekonomi, dan kesehatan publik yang melekat pada setiap bentuk produksi dan konsumsi.³⁴

Klasifikasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam empat tingkat pengaturan. Tingkat pertama adalah penggunaan adat terbatas, yaitu *moke* atau *sopi* yang digunakan dalam upacara adat, penerimaan tamu, atau ritual komunitas tanpa tujuan distribusi komersial. Pada tingkat ini, pengawasan dapat dilakukan melalui norma adat, pemerintah desa, dan pendataan komunitas. Tingkat kedua adalah produksi rumah tangga untuk konsumsi lokal terbatas, yang memerlukan registrasi sederhana, pembinaan higiene, dan pengawasan kadar alkohol. Tingkat ketiga adalah produksi mikro-komersial, yang harus memenuhi izin usaha sederhana, standar label, uji kadar alkohol, kemasan aman, dan pembatasan tempat penjualan. Tingkat keempat adalah distribusi komersial berisiko tinggi, termasuk produksi oplosan, peredaran tanpa standar, atau penjualan kepada anak, yang harus dikenai sanksi tegas. Skema bertingkat ini membuat hukum bekerja secara proporsional.

Legalitas bersyarat bagi produsen tradisional perlu dirancang melalui mekanisme yang sederhana dan realistis. Produsen *moke* dan *sopi* skala rumah tangga tidak selalu memiliki kapasitas untuk langsung memenuhi standar industri formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat membangun mekanisme registrasi produsen tradisional berbasis desa atau komunitas adat.

³³ Nafie, I. A., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Pelaksanaan Tugas Disperindag Dalam Melakukan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016. *Artemis Law Journal*, 2(1), 91-104, <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.16266>.

³⁴ Bismantara, N. S., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis terhadap Produksi Minuman Fermentasi Khas Bali yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 347-351, <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4942>

Registrasi tersebut tidak boleh hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga pintu masuk pembinaan. Melalui pendataan, pemerintah dapat mengetahui lokasi produksi, kapasitas produksi, bahan baku, metode pengolahan, dan pola distribusi. Setelah itu, produsen dapat diberi pendampingan untuk memenuhi standar dasar, seperti kebersihan alat produksi, wadah penyimpanan, informasi kadar alkohol, dan larangan pencampuran bahan berbahaya. Dengan cara ini, legalitas tidak menjadi beban yang mematikan ekonomi lokal, tetapi menjadi proses transisi dari informalitas menuju kepatuhan bertahap.³⁵

Perlindungan kesehatan publik harus menjadi inti model regulasi responsif. Standar kesehatan tidak dapat dinegosiasikan karena minuman beralkohol berhubungan langsung dengan risiko keselamatan konsumen. Dalam konteks *moke* dan *sopi*, standar minimum perlu mencakup pengujian kadar alkohol, larangan metanol dan bahan berbahaya, higiene produksi, kelayakan wadah, informasi label, batas usia konsumen, serta pembatasan distribusi pada tempat tertentu. BPOM memiliki relevansi penting dalam aspek standar keamanan dan mutu, sementara dinas kesehatan daerah dapat berperan dalam edukasi risiko dan pengawasan berbasis komunitas. Model ini tidak menolak nilai budaya *moke* dan *sopi*, tetapi memastikan bahwa pengakuan budaya tidak digunakan untuk membenarkan produk yang tidak aman. Dengan demikian, perlindungan budaya dan perlindungan kesehatan publik ditempatkan dalam hubungan saling membatasi.³⁶

Pengawasan terhadap *moke* dan *sopi* perlu dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah daerah tidak cukup bekerja melalui aparat penertiban. Dinas perdagangan, dinas kesehatan, dinas perindustrian, BPOM, kepolisian, pemerintah desa, lembaga adat, akademisi, dan komunitas produsen perlu ditempatkan dalam satu desain pengawasan. Dinas perdagangan dapat mengawasi distribusi dan tempat penjualan. Dinas kesehatan dapat melakukan edukasi risiko dan pembinaan higiene. BPOM dapat memberi acuan standar keamanan produk. Pemerintah desa dan lembaga adat dapat mengidentifikasi produsen, membedakan penggunaan adat dan komersial, serta mengawasi pelaksanaan norma lokal. Akademisi dapat mendampingi uji kualitas, riset kadar alkohol, dan desain kebijakan berbasis bukti. Pola kolaboratif ini penting karena produksi *moke*

³⁵ Dari, D. N., Helan, Y. G. T., & Yohanes, S. (2023). Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis *Sopia* Di Wilayah Nusa Tenggara Timur. *Petitum Law Journal*, 1(1), 382-390, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13752>.

³⁶ Muhammad, H. Z., & Ramadhan, G. D. (2025). Legal Protection of Geographical Indications for Traditional Alcoholic Beverages: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(2), 293-306, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.313>.

dan sopi tidak dapat dikontrol hanya melalui pendekatan birokratis. Ia membutuhkan legitimasi sosial dari komunitas lokal.³⁷

Pemberdayaan ekonomi dalam model ini harus ditempatkan sebagai akibat dari kepatuhan, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan standar. Produsen tradisional yang telah terdaftar dan memenuhi standar dasar dapat diarahkan ke skema koperasi, pelatihan produksi higienis, pengemasan, pemasaran terbatas, dan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Dalam konteks produk yang memiliki reputasi lokal tertentu, indikasi geografis dapat dipertimbangkan sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi. Namun perlindungan indikasi geografis harus disertai standar mutu dan sistem kontrol internal. Tanpa standar tersebut, pengakuan produk lokal hanya akan memperluas pasar tanpa menjamin keselamatan konsumen. Karena itu, pemberdayaan ekonomi harus berjalan bersama standardisasi, bukan menggantikannya. Model ini menjaga agar moke dan sopi tidak hanya dipahami sebagai komoditas, tetapi juga sebagai produk budaya yang tunduk pada tanggung jawab hukum dan kesehatan publik.³⁸

Sanksi dalam model regulasi responsif perlu disusun secara proporsional. Tidak semua pelanggaran harus langsung dijawab dengan penindakan represif. Pelanggaran administratif ringan, seperti belum lengkapnya pendataan, ketidaksesuaian label sederhana, atau belum terpenuhinya standar teknis dasar, dapat ditangani melalui pembinaan, teguran, kewajiban perbaikan, atau pendampingan. Namun pelanggaran yang membahayakan konsumen harus dikenai sanksi tegas. Produksi oplosan, penggunaan bahan berbahaya, penjualan kepada anak, distribusi di luar area yang ditentukan, pemalsuan label, dan penolakan terhadap pengawasan perlu diperlakukan sebagai pelanggaran serius.³⁹ Dengan konstruksi ini, hukum tidak jatuh pada dua ekstrem, yaitu membiarkan semua praktik atas nama budaya atau menghukum semua produsen atas nama ketertiban. Prinsip proporsionalitas menjadi alat untuk menyesuaikan respons hukum dengan tingkat risiko dan karakter pelanggaran.

Dengan demikian, model regulasi responsif berbasis kearifan lokal, kepastian hukum, dan perlindungan kesehatan publik harus dibangun melalui pembedaan kategori penggunaan, legalitas bersyarat, standardisasi kesehatan, pengawasan kolaboratif, pemberdayaan ekonomi, dan sanksi

³⁷ Wati, N. K. (2025). Upaya Pendampingan untuk Mengurangi Pengaruh Minuman Keras di Kalangan Remaja Desa Janapria. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(3), 55-59, <https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i3.179>.

³⁸ Siti, A. F., Gunu, M. L., Gulok, Y. M. R., & Lian, Y. P. (2026). Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Sopi dalam Diversifikasi untuk Penyangga Ekonomi di Kelurahan Naimata, Kota Kupang. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 1516-1525, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6775>.

³⁹ Hafsin, A. (2025). Analisis Legalisasi Minuman Keras pada Acara Adat dan Keagamaan dalam Perda Sampang Perspektif Hukum Pidana Islam. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 3(01), 1-10, <https://doi.org/10.62730/thejure.v3i01.305>.

proporsional. Temuan normatif dari model ini adalah bahwa kepastian hukum terhadap *moke* dan *sopi* tidak dapat dicapai hanya dengan memperketat larangan atau membuka legalisasi secara umum. Kepastian hukum justru lahir dari norma yang mampu membedakan praktik adat, produksi rumah tangga, produksi mikro-komersial, dan distribusi berbahaya. Dengan perbedaan tersebut, negara dapat menghormati kearifan lokal tanpa melepaskan kewajiban melindungi kesehatan publik. Pada saat yang sama, produsen tradisional memperoleh jalur legal yang realistis untuk masuk ke sistem pengawasan resmi. Model ini menjadikan hukum sebagai instrumen penyeimbang antara budaya, ekonomi, kesehatan, dan ketertiban sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan hukum *moke* dan *sopi* di Nusa Tenggara Timur tidak dapat direduksi menjadi pilihan sederhana antara pelarangan atau legalisasi. Masalah utamanya terletak pada ketidakpastian hukum dan konflik norma yang muncul karena minuman tradisional beralkohol diperlakukan dalam rezim umum pengendalian alkohol tanpa perbedaan yang memadai antara fungsi adat, produksi rumah tangga, produksi mikro-komersial, dan distribusi komersial berisiko. Regulasi nasional, aturan perdagangan, standar perindustrian, keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan kewenangan daerah membentuk lapisan norma yang kompleks. Namun, lapisan tersebut belum menyediakan jalur legal yang proporsional bagi produsen tradisional skala kecil. Di sisi lain, norma adat mengakui *moke* dan *sopi* sebagai bagian dari ritual, identitas, dan ekonomi komunitas. Ketegangan antara hukum negara dan norma lokal inilah yang menciptakan ruang abu-abu dalam praktik penegakan hukum.

Model pengaturan yang lebih tepat adalah regulasi responsif yang terbatas, bersyarat, dan diawasi. Model ini tidak membenarkan peredaran bebas *moke* dan *sopi*, tetapi juga tidak menempatkan seluruh produsen tradisional sebagai pelanggar hukum. Negara perlu membedakan penggunaan adat, produksi rumah tangga, produksi mikro-komersial, dan distribusi berbahaya melalui klasifikasi hukum yang jelas. Pemerintah daerah dapat membangun sistem registrasi sederhana, pembinaan higiene, uji kadar alkohol, label dasar, pembatasan usia konsumen, pengawasan distribusi, dan sanksi proporsional. Pelanggaran administratif ringan sebaiknya diarahkan pada pembinaan, sedangkan produksi oplosan, penggunaan bahan berbahaya, dan distribusi kepada anak harus dikenai sanksi tegas. Dengan desain tersebut, hukum dapat memberi kepastian bagi produsen tradisional, melindungi kesehatan publik, menghormati kearifan lokal, dan membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. (2023). Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective. *Frontiers in Law* 2, 15–23. <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03>
- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93-117, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.5671>.
- Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa dan I Made Marta Wijaya, “The Balance of Legal Certainty and Utility in Bali’s Alcohol Regulation”, *Cepalo*, 8(2), 2024, 123–134, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no2.3551>.
- Bambang Sugeng Rukmono et al., “Arrangement Registration of Geographical Indications of Traditional Alcoholic Beverages in Indonesia Based Multiculturalism”, *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(6), 2023, e03253. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-001>.
- Bismantara, N. S., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis terhadap Produksi Minuman Fermentasi Khas Bali yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 347-351, <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4942>
- Danilo Leonard Duan, “Perizinan Jual Beli Minuman Beralkohol Tradisional di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 2025, 175–187
- Dari, D. N., Helan, Y. G. T., & Yohanes, S. (2023). Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia Di Wilayah Nusa Tenggara Timur. *Petitum Law Journal*, 1(1), 382-390, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13752>.
- Dra, A. S. S., Toda, H., & Benyamin, R. A. (2025). Koordinasi Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kota Kupang. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 3(1), 86-101, <https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.235>.
- Hafsin, A. (2025). Analisis Legalisasi Minuman Keras pada Acara Adat dan Keagamaan dalam Perda Sampang Perspektif Hukum Pidana Islam. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 3(01), 1-10, <https://doi.org/10.62730/thejure.v3i01.305>.

- Illu, W., Sulaiman, S., & Masihoru, O. (2023). Analisis Dampak Perilaku Minum Tuak/Thockh Pada Remaja Usia 12-18 Tahun Di Desa Kaera Padangsul Alor-NTT. *Missio Ecclesiae*, 12(2), 79-96, <https://doi.org/10.52157/ME.V12I2.207>.
- Martinoadi Batara dan Edith Ratna Wahyuningrum, "Consumer Protection Against the Production and Distribution of Traditional Liquor", *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), 2023, 720–728, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1872>.
- Mecik, E., Wedasantara, I. B. O., & Aliffiati, A. (2025). Dinamika Tradisi Inung Tuak pada Masyarakat Kampung Adat Waerebo, NTT. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(1), 148-155, <https://doi.org/10.47861/jdan.v3i1.1882>.
- Mokoagow, I. M., Tampake, T. R., & Adi, S. (2025). Captikus di Persimpangan Makna: Kontestasi antara Simbol Kekerasan Publik dan Sakralitas bagi Masyarakat Desa Wanga. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 3056-3072, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i7.2025.%25p>.
- Muhammad, H. Z., & Ramadhan, G. D. (2025). Legal Protection of Geographical Indications for Traditional Alcoholic Beverages: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(2), 293-306, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.313>.
- Naben, J. S. (2023). The Culture of Drinking Sopi (Traditional Alcoholic Beverages) in NTT and the Impact on Adolescents in Kupang City. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 2(2), 281-286, <https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i2.57>.
- Nafie, I. A., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Pelaksanaan Tugas Disperindag Dalam Melakukan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016. *Artemis Law Journal*, 2(1), 91-104, <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.16266>.
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034-2039.
- Oja, H., Sari, A. P., & Serano, V. R. (2025). Upaya Pemerintah Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1), 83-88, <https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7313>.
- Pranata, I. P. D. I., & Primantari, A. A. A. (2025). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9), 1-15, <https://doi.org/10.62281/9ckkfq61>.

- Putra, F. Y. N. (2024). Perilaku Konsumsi Minuman Tradisional Moke sebagai Determinan Sosial Kejadian Hipertensi pada Laki-laki di Desa Wolodhesa Kecamatan Mego Kabupaten Sikka. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 3(4), 757-771, <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v3i4.4031>.
- Rahmatiah, H. L., Arbani, T. S., Damopolii, M., Nur, A. M., & Hanafiah, M. (2022). The approach of local wisdom and Islamic law to the establishment of regional regulations on alcoholic drinks. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 798-822, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15045>.
- Roestamy, Martin, and Adi Rahmanur Ibnu. (2022). The Romanticism of Alcoholic Beverage Regulation in Indonesia: Evidence of Legal Uncertainty?. *Srinijaya Law Review* 6 (2), 336–49. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1239.pp336-349>
- Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Serfiyani, C. R. (2020). Pelindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 267-287, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1672>.
- Sibuea, H. Y. P. (2017). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 127-143, <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>.
- Siti, A. F., Gunu, M. L., Gulok, Y. M. R., & Lian, Y. P. (2026). Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Sopi dalam Diversifikasi untuk Penyangga Ekonomi di Kelurahan Naimata, Kota Kupang. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 1516-1525, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6775>.
- Soa, H. C., Aswim, D., & Natsir, H. R. A. (2023). Makna minuman tradisional (Moke) ditinjau dari adat masyarakat Sikka (Studi kasus di Desa Wairterang). *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(4), 20-36, <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i4.259>.
- Sugiarta, I. W. A., Sulandari, S., & Suargita, I. N. (2022). Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 53-59, <https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.53-59>.
- Umbu Nataniel Limbu et al., “Etnoscience of Traditional Alcoholic Beverages (Moke Putih) of Ngada East Nusa Tenggara”, *Jurnal Biologi Tropis*, 24(2), 2024, 872–880, <https://doi.org/10.29303/jbt.v24i2.6874>.

- Wati, N. K. (2025). Upaya Pendampingan untuk Mengurangi Pengaruh Minuman Keras di Kalangan Remaja Desa Janapria. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(3), 55-59, <https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i3.179>.
- Wattimury, E., Makaruku, A. R., Dahoklory, M. V., & Linansera, R. (2026). Urgensi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 105-112, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i2.1019>.
- World Health Organization, Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders, Geneva: World Health Organization, 2024.